

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK  
(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NURUL HASANNAH  
NIM. 1717302031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2021**

**“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK  
(Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”**

**ABSTRAK  
NURUL HASANNAH  
NIM. 1717302031**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu diperlukan kesiapan dari kedua belah pihak sebelum melangsungkannya. Salah satu bentuk kesiapan dalam melangsungkan perkawinan yaitu ketika sudah mencapai usia 19 tahun sesuai dengan batas minimal usia kawin. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kesiapan baik dari segi fisik maupun psikis seseorang. Kenyataan di lapangan masih marak terjadi perkawinan usia anak yang merupakan problem bagi masyarakat dan harus diatasi bersama untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih baik. Dari hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penulis meneliti fenomena ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil dari dokumen terkait masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendapatkan kesimpulan bahwa tokoh masyarakat mengizinkan perkawinan usia anak guna menghindarkan anak dari pergaulan bebas. Tokoh masyarakat menganggap memberi izin kawin kepada anak juga merupakan upaya melindungi anak. Khusus untuk kasus *married by accident* yang terjadi pada anak, tokoh masyarakat justru menganjurkan untuk segera kawin agar tidak mempersulit proses administrasi kependudukan bagi anak yang dikandung. Menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, mengawinkan anak yang sudah hamil merupakan bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak jadi tokoh masyarakat harus bisa mengizinkannya.

**Kata kunci: perkawinan usia anak, perlindungan anak, tokoh masyarakat.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK, PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA, DAN TOKOH MASYARAKAT</b>	
A. Tinjauan Umum Perkawinan Usia Anak.....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Perkawinan Usia Anak .....	20
3. Faktor Penyebab Perkawinan Usia Anak .....	22
4. Usia Ideal Perkawinan .....	25
B. Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	28
1. Pengertian Anak .....	28
2. Pengertian Perlindungan Anak .....	31
3. Hak-Hak Anak.....	34
C. Tokoh Masyarakat.....	44

1. Pengertian Tokoh Masyarakat .....	44
2. Peran dan Wewenang Tokoh Masyarakat .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	54
C. Pendekatan Penelitian .....	55
D. Sumber Data .....	56
E. Metode Pengumpulan Data .....	58
F. Metode Analisis Data .....	60
<b>BAB IV PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	63
1. Kondisi Geografis .....	63
2. Kondisi Demografis .....	63
3. Kondisi Pendidikan .....	64
4. Visi dan Misi Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.....	66
5. Struktur Perangkat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo .....	66
6. Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.....	67
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak .....	68
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang Perkawinan Usia Anak (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak).....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan sifat, akal, dan naluri khas sebagai fitrah yang berbeda dari makhluk lain. Adanya kedekatan batin berupa perasaan cinta antara manusia akan menimbulkan naluri atau dorongan seksual. Cara untuk membatasi hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan hanya dengan perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka terbentuklah sebuah keluarga, dari setiap keluarga itu terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain yang disebut masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum laki-laki dan perempuan dapat memenuhi naluri seksualnya secara sah.<sup>2</sup> Dengan begitu terciptalah kehidupan masyarakat yang nyaman, tentram, saling menjaga kehormatan dan dapat melanjutkan keturunan dengan cara yang baik juga halal. Hal yang diinginkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah pastilah keluarga yang selalu dilimpahi kebahagiaan.

Salah satu usahanya ialah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang dianggap sudah cukup matang dan dewasa, karena usia mempengaruhi kematangan psikis seseorang.<sup>3</sup> Konsep dewasa yang berlaku di Indonesia yaitu apabila seorang pemuda sudah berusia 21 tahun, dan dianggap dewasa

---

<sup>1</sup> Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 64.

<sup>2</sup> Muhammad Nabil Khazim, *Panduan Pernikahan Yang Ideal*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), hlm. 10.

<sup>3</sup> Muhammad Nabil Khazim, *Panduan*, hlm. 9.

walaupun belum berusia 21 tahun apabila ia sudah kawin.<sup>4</sup> Secara formal disebutkan dalam undang-undang bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan adalah jika telah mencapai usia 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>5</sup>

Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup> Perkawinan pada usia yang terlalu muda sulit untuk memperoleh keturunan yang berkualitas karena perkembangan anak sangat bergantung pada kedewasaan orang tua apalagi jika emosinya belum stabil dan belum bisa menyelesaikan konflik-konflik kehidupan yang dihadapi.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap orang tua terhadap anak yaitu meliputi mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, termasuk yang disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Oleh karena itu orang tua harus mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum*, hlm. 43.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

Berbicara mengenai fenomena perkawinan usia anak timbul banyak asumsi. Khususnya bagi masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Seiring berjalannya waktu sudah tentu cara pandang antara masyarakat umum dengan tokoh masyarakat berbeda. Masyarakat dulunya menganggap tidak masalah tentang perkawinan usia anak namun sekarang beranggapan bahwa perkawinan usia anak bisa menghancurkan masa depan perempuan, memberangus kreativitas dan menghalangi perempuan untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang luas. Tidak jarang juga perkawinan usia anak terjadi karena *married by accident*<sup>8</sup> akibat pergaulan remaja zaman sekarang yang dinilai sudah sangat bebas dan dapat menimbulkan pelanggaran kekerasan seksual pada anak, sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Berbeda dengan masyarakat umum, tokoh masyarakat seperti perangkat desa dan tokoh agama mempunyai pandangan tersendiri tentang perkawinan usia anak. Alasan perangkat desa mengizinkan perkawinan usia anak karena jika perkawinan tidak dilaksanakan akan timbul masalah bagi pasangan di kemudian hari. Apalagi jika terjadi hamil sebelum kawin maka kondisi masyarakat menjadi tidak nyaman dan banyak tersebar berita miring, selain itu juga akan menghambat proses administrasi kependudukan bagi sang anak jika sudah dilahirkan, sedangkan tokoh agama memperbolehkan perkawinan

---

<sup>8</sup> *Married by accident* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan suami-istri terlebih dahulu. Muhammad Iqbal al-Haetamy, *Married by Accident*, (Depok: Qultumedia, 2004), hlm. 8.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.17 Tahun 2016 mengatur tentang sanksi pidana kekerasan terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam generasi penerus bangsa sehingga perlu memperbesar sanksi pidana.



usia anak dengan alasan asalkan anak sudah baligh dan sudah siap untuk kawin.<sup>10</sup>

Ada banyak faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk melakukan perkawinan usia anak baik karena faktor orang tua, ekonomi, atau bahkan keinginan dari anak untuk kawin. Di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo perkawinan usia anak masih sering terjadi. Pada tahun 2020 terdapat 4 kasus perkawinan usia anak<sup>11</sup> yang menunjukkan bahwa masih ada problem dalam masyarakat yang belum bisa ditangani secara maksimal terkait perkawinan usia anak.

Dari hal ini bisa dikatakan bahwa orang tua dan tokoh masyarakat belum paham betul dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Umumnya remaja di Desa Kalibening kawin pada usia 15-18 tahun atau bahkan kurang dari itu. Anak yang usianya belum matang biasanya juga belum memiliki kematangan dari sisi psikologis untuk mengontrol emosinya, dan sistem organ reproduksi belum berfungsi secara maksimal yang bisa berdampak timbulnya penyakit pada organ reproduksi seperti pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran dan kemandulan.<sup>12</sup>

Ketika anak sudah berusia 15-18 tahun sebagian orang tua menganggap anak sudah siap untuk kawin tanpa memperhitungkan faktor usia,

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafi'i dan Bapak Miarja selaku Tokoh Agama dan KAUR KESRA di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 Agustus 2020.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Miarja selaku KAUR KESRA di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, 10 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 109-110.

kemampuan membina rumah tangga, kedewasaan dan sebagainya guna mempersiapkan kehidupan yang akan dihadapi setelah perkawinan nantinya. Masyarakat seharusnya memperhatikan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan usia anak karena perkawinan usia anak sangat merugikan generasi penerus bangsa.

Dari beberapa uraian di atas, penulis sebagai mahasiswi Fakultas Syariah merasa tergerak untuk meneliti masalah tentang perkawinan usia anak di Desa Kalibening yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan menemukan masalah yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai pandangan tokoh masyarakat di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak kaitannya dengan pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lalu mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIBENING KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK (Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka dari itu akan dijelaskan istilah yang terkandung dalam judul di atas sebagai berikut:

## 1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan masalah. Dalam penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak. Dalam konsep pandangan tokoh masyarakat peneliti juga mencari tahu alasan serta bagaimana cara tokoh masyarakat bisa meloloskan dan memberi izin perkawinan usia anak. Pandangan atau tanggapan ini dianggap sangat penting guna mengetahui ada problem apa yang sebenarnya masih terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

## 2. Tokoh Masyarakat

Dalam KBBI dijelaskan bahwa tokoh adalah orang terkemuka sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dan tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu.<sup>13</sup> Jadi tokoh masyarakat yang dimaksud peneliti ialah orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan berpengaruh dalam bidang tertentu kemudian dijadikan panutan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini tokoh masyarakat merupakan perangkat desa dan tokoh agama yang terlibat dalam proses hingga terlaksananya perkawinan usia anak. Perangkat desa dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, KAUR KESRA, dan Sekretaris Desa yang dimintai izin dalam proses administrasi perkawinan.

---

<sup>13</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm. 2.

Sedangkan tokoh agama yaitu kyai yang menjadi imam masjid di Desa Kalibening. Dalam proses perkawinan tokoh agamanya biasanya diminta untuk mendoakan saat acara *walimatul ursy*. Tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam memajukan dan menjaga kestabilan kondisi sosial dalam daerahnya karena apabila tokoh masyarakat acuh dan tidak mengatur masyarakat sudah pasti kondisi masyarakat tidak terkendali dan terjadi banyak masalah yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Perkawinan Usia Anak

Dalam penelitian ini perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan pada saat usia anak masih di bawah 18 tahun<sup>14</sup> yang terjadi di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seorang yang masih berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan usia anak merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Desa Kalibening. Orang tua harus mencegah perkawinan usia anak karena jika dibiarkan akan menghambat proses tumbuh kembangnya. Jika sudah kawin anak yang masih dalam proses belajar justru harus bertanggung jawab layaknya orang dewasa. Hak-haknya sebagai anak dalam mendapat perlindungan menjadi hilang karena jika orang yang sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun dianggap dewasa.

---

<sup>14</sup> Mies Grinjs dkk, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum, dan Praktik*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 11.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau belum.
2. Manfaat penelitian:
  - a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai penambah wawasan dan bentuk penerapan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna dan

bermanfaat terhadap bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan usia anak.

b. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan referensi, bacaan, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dan berguna untuk masyarakat agar mengetahui tentang perkawinan usia anak sekaligus bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat terkait perizinan perkawinan bagi anak. Orang tua harus lebih menjaga anaknya agar tidak melakukan hal-hal negatif yang bisa berakibat terjadinya perkawinan usia anak. Demikian juga diharapkan memberikan masukan moral bagi para pemuda tentang pentingnya menjaga pergaulan agar tidak merugikannya di masa depan.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangat penting dilakukan dalam sebuah penelitian ilmiah, selain untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya juga sebagai bukti keaslian dari penelitian yang dibuat. Pembahasan mengenai perkawinan usia anak sangat menarik karena hal ini masih kerap terjadi dan dijumpai di beberapa daerah. Penelitian terkait perkawinan usia anak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini penulis akan menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian mengenai perkawinan usia anak dengan beberapa penelitian terdahulu:

1. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang memperbolehkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah dan dari perkawinan itu timbul hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang teori perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis langsung terjun ke masyarakat guna mengetahui mengenai praktik perkawinan usia anak.
2. Abdullah Nasikh Ulwan dalam bukunya *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara* menjelaskan tentang bagaimana motif perkawinan dalam Islam dan apa saja kendalanya, juga membahas mengenai kenikmatan apa saja yang dapat direguk dari perkawinan.<sup>16</sup> Persamaannya dengan penulis yaitu membahas seputar perkawinan, sedangkan perbedaannya penulis meneliti bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan usia anak.
3. Hairi dalam skripsinya yang berjudul “ Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”. Dalam skripsinya Hairi menjelaskan banyaknya pernikahan dini di kalangan muslim Madura dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 39.

<sup>16</sup> Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 93.

terdahulu dan sistem perjodohan sejak usia anak masih tetap dilakukan.<sup>17</sup>

Persamaan pembahasan dengan penulis yaitu tentang perkawinan usia anak sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian dan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak.

4. Fina Lizziyah Fijraini dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”. Ia menjelaskan pandangan tokoh masyarakat di Desa Sengon yang memperbolehkan perkawinan dilangsungkan karena si perempuan sudah terlanjur hamil dan untuk menutup aib juga menyelamatkan status anak pasca kelahiran.<sup>18</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan di usia anak namun ada perbedaannya yaitu jika Fina Lizziyah Fajriani fokus pada pernikahan yang diakibatkan hamil pra nikah, penulis tidak hanya terfokus pada masalah itu namun ada problem lain tentang perkawinan dalam masyarakat yang belum terpecahkan.
5. Kemudian dalam skripsi Iftikhah Kamalina yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga” dijelaskan bahwa aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan belum tersampaikan secara penuh kepada masyarakat, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga masih relatif tinggi, dan jumlah

---

<sup>17</sup> Hairi, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Muslim Madura”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>18</sup> Fina Lizziyah Fijriani, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.



perkaranya setiap tahun masih banyak.<sup>19</sup> Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak namun ada perbedaan dalam tinjauan hukumnya, dimana Iftikhah Kamalina menggunakan batasan usia perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tinjauan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Nama (tahun)/Instutusi/Ju dul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
Hairi (2009)/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Fenomena Pernikahan Dini di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan)	Penelitian ini menjelaskan banyaknya pernikahan dini di kalangan muslim Madura dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka terdahulu dan sistem perjodohan sejak usia anak masih tetap dilakukan	Persamaan pembahasan penelitian ini dengan penulis yaitu tentang perkawinan usia anak	Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu pada tempat penelitian dan faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak

<sup>19</sup> Iftikhah Kamalina, "Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 2019.

<p>Fina Lizziyah Fijriani (2010)/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)</p>	<p>Ia menjelaskan pandangan tokoh masyarakat di desa ini yang memperbolehkan perkawinan dilangsungkan karena perempuan sudah terlanjur hamil dan untuk menutup aib juga menyelamatkan status anak pasca kelahiran</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan usia anak</p>	<p>Perbedaannya yaitu jika Fina Lizziyah Fajriani fokus pada pernikahan yang diakibatkan hamil pra nikah, penulis tidak hanya terfokus pada masalah itu namun ada problem lain dalam masyarakat</p>
<p>Iftikhah Kamalina (2019)/ IAIN Purwokerto/Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga</p>	<p>Aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan belum tersampaikan secara penuh kepada masyarakat, angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga masih</p>	<p>Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak</p>	<p>Perbedaannya yaitu dalam skripsi Iftikhah Kamalina tinjauan hukum batasan usia perkawinan berdasarkan</p>

	relatif tinggi, dan jumlah perkaranya setiap tahun masih banyak		pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan tinjauan yang digunakan penulis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
--	---	--	---

Berdasarkan telaah terhadap buku dan skripsi yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwasanya belum ada penelitian yang sama pembahasannya dengan penulis terkait pandangan tokoh masyarakat baik perangkat desa maupun tokoh agama tentang perkawinan usia anak yang ditinjau dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian dari penulis ini bisa dijadikan pelengkap bagi penelitian yang sudah ada dan dapat menciptakan kebaruan di bidang Hukum Keluarga Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah kerangka dari penelitian yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Agar

mendapat gambaran yang jelas maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang perkawinan usia anak, perlindungan anak menurut hukum positif di Indonesia, dan tokoh masyarakat.

Bab ketiga membahas penjelasan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam proses meneliti pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak (Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan pandangan tokoh masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan dan berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo tentang perkawinan usia anak, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, perkawinan merupakan ikatan suci yang menjadi hak setiap orang dan bagian dari menyempurnakan agama. Perangkat Desa Kalibening tidak mendukung adanya perkawinan usia anak dan sudah melakukan penyuluhan terkait bahaya perkawinan anak. Berbeda dengan pendapat perangkat desa, tokoh agama berpendapat bahwa anak lebih baik segera dikawinkan daripada terjerumus pergaulan bebas mengingat zaman sekarang anak bisa dengan mudah mengakses situs dewasa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian sang anak. Pendapat tokoh agama mengacu pada hadis riwayat Imam Bukhori dalam kitab Bulughul Maram. Hadis tersebut memberi anjuran untuk menyetujui perkawinan bagi yang sudah mampu dan menahannya dengan cara berpuasa bagi yang belum mampu.

*Kedua*, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Akan tetapi ternyata Tokoh Masyarakat Desa Kalibening tidak memperhatikan ketentuan pasal tersebut karena perangkat desa mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat

sehingga lebih mengedepankan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, dan hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti sudah yang tertuang dalam Konvensi PBB tanggal 20 November tahun 1959.

## **B. Saran**

Diakhir penyusunan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Perangkat Desa dan Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, penulis berharap untuk segera memberlakukan peraturan terkait batas minimal usia perkawinan secara jelas dan tegas.
2. Kepada Tokoh Agama Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, penulis berharap agar tidak menganjurkan menyegerakan perkawinan untuk anak karena dampak dari perkawinan usia anak sangatlah merugikan.
3. Bagi masyarakat hendaknya tidak terburu-buru dalam mengawinkan anaknya, karena anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Terkait keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak, pada zaman sekarang sudah banyak beasiswa yang bisa dimanfaatkan sehingga anak bisa melanjutkan studinya dengan baik dan terhindar dari pergaulan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam latif dkk, *Kepemimpinan Pemerintah desa, Partisipasi Masyarakat & Perencanaan Pembangunan*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Agus, Puji. *Pengelolaan Keuangan Desa*. tk. tp. tt.
- Aguswan dan Nurfeni. *Model Perencanaan Patisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya: Jakad Published, 2018.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Al-‘Asqulani, Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Al-Haetamy, Muhammad Iqbal. *Married by accidenit*. Depok: Qultumedia, 2004.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Armen. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Sleman: Deepublish, 2015.
- Bawani, Imam. *Cendernisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Frima, 1991.
- Ch ,Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Ch, Mufidah dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. tk. Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi Gender, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam juz 1*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan Bangsa dan Tantangan*. Jakarta: RUHAMA, 1995.
- Diedjosantoso, Pradjarta. *Memelihara Umat*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999.

- Dwiyanti Sri Harini dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fauzan, M dan Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- Fijriani, Fina Lizziyah. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Kasus di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan). *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Grinjs, Mies. *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hairi. "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Muslim Madura". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tembusai Utara Kabupaten Rokan Hulu". *Maternity and Neonatal*. Vol.1, No.5, 2014.
- Harefa, Beharmoni Harefa dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Juhaeria, Juju dan Imaningrum Syahrani. "Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang", *Kesehatan Pringan*, Vol 1.1, No. 3, September 2014.
- Kamalina, Iftikhah. "Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Khazim, Muhammad. *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009.



- Kholilah, Tsamrotun. "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974: Studi Kasus di Rumah Sakit Kabupaten Gresik. *Thesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*. t.k t.p t.t.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muin, Tarb Tahir. *Membangun Islam*. Bandung: PT Rosda Karya, 1996.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda, 2006.
- Musthofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Gue Pedia, 2019.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Parjiyana dkk. "Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kempar", *Publika*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Parowouw, Riska. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi di Kelurahan Dwasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)". *media.neliti.com*.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Rizqi, Muhammad. "Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

- Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010.
- Sebayang , Wellina dkk. *Perilaku Sexs Remaja*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sostroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Mulia, 1975.
- Sinaga, Harwansyah Putra. *Bersahabat dengan Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Surahmad, Winarno. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsoti, 1994.
- Suredjo, Wagiat. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Ditama, 2003.
- Susilo, Cipto dan Awatiful Azza. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi", *The Journal of Health Science*, Vol. 4, No. 2, Juni 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- T.P, Yansep. *Revolusi dari Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Ulwan, Abdullah Nasikh. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

Wardiyanto, Bintoro dkk. *Percikan Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press. t.t.

Yasir, Muhammad. *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Kompilasi Hukum Islam.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Data Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.

Data KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. 2020.

Data jumlah penduduk. [ppid.wonosobokab.go.id](http://ppid.wonosobokab.go.id). 2020.

[kbbi.kemendibud.go.id](http://kbbi.kemendibud.go.id).

Usia ideal untuk menikah. [bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id). 2021.